

## **Metode Ijtihad dalam Islam**

**M. Indra Kurniawan**

**Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**  
**e-mail: [ibnu.rusmana@gmail.com](mailto:ibnu.rusmana@gmail.com)**

**Rojudin**

**Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**

**Imam Sucipto**

**Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung**  
**e-mail: [Imam.sucipto@uinsgd.ac.id](mailto:Imam.sucipto@uinsgd.ac.id)**

**Abstract:** This research aims to explain the method of ijtihad in Islam. The research uses qualitative methods by collecting data that can support this research both primary and secondary data. The results and discussion of this research include the definition, legal basis, position and function, object, and division of ijtihad, as well as the requirements of people doing ijtihad (mujtahid). The conclusions of this research are: (1) Ijtihad is: the process of earnest work with all the efforts of Islamic law experts (faqih - jurists) in exploring and determining the laws of sharia, (2) The legal basis for ijtihad is QS. An-Nisa: 105, QS. Al-Anbiya: 78-79, QS. As-Syura: 38, several hadiths of the prophet and the atsar of Caliph Umar, (3) The position and function of ijtihad is a means for Muslims to find laws and solutions to developing problems, (4) The object of ijtihad is zhanni matters, as well as laws that have no nashnya and ijma of the scholars, (5) The division of ijtihad is: fardi ijtihad and jama'i ijtihad, (6) The requirements for mujtahid are understanding: Al-Qur'an and sunnah, ijma, ikhtilaf, ushul fiqh, qiyas, Arabic language, maqashidus sharia, and reality, and have credibility.

**Keywords:** *ijtihad, method, mujtahid*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan metode ijtihad dalam Islam. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data yang dapat menunjang penelitian ini baik data primer maupun sekunder. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi definisi, dasar hukum, kedudukan dan fungsi, objek, serta pembagian ijtihad, juga syarat-syarat orang berijtihad

(mujtahid).Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Ijtihad adalah: proses kerja sungguh-sungguh dengan sepenuh daya upaya pakar hukum Islam (faqih – juris) dalam menggali dan menetapkan hukum-hukum syariat, (2) Dasar hukum ijtihad adalah QS. An-Nisa: 105, QS. Al-Anbiya: 78-79, QS. As-Syura: 38, beberapa hadits nabi dan atsar Khalifah Umar, (3) Kedudukan dan fungsi ijtihad adalah sarana bagi umat Islam untuk menemukan hukum dan solusi atas permasalahan-permasalahan yang berkembang, (4) Objek ijtihad adalah perkara-perkara yang bersifat *zhanni*, serta hukum-hukum yang belum ada nashnya dan ijma para ulama, (5) Pembagian ijtihad yaitu: *ijtihad fardi* dan *ijtihad jama'i*, (6) Syarat mujtahid adalah memahami: Al-Qur'an dan sunnah, ijma, ikhtilaf, ushul fiqh, qiyas, bahasa Arab, maqashidus syariah, dan, realita, serta memiliki kredibilitas.

**Kata Kunci:** *ijtihad, metode, mujtahid*

### Prolog

Salah satu wasiat penting yang disampaikan Nabi Muhammad saw kepada umatnya dalam haji wada' adalah perintah agar menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai referensi utama dalam kehidupan.<sup>1</sup>Pasca wafatnya beliau, para sahabat tidak jarang mendapati situasi, kondisi, dan permasalahan-permasalahan baru yang belum pernah mereka dapati sebelumnya di saat Rasulullah saw masih hidup, dimana mereka bisa menyakan berbagai permasalahan kepada beliau. Dalam kondisi seperti itu para sahabat kemudian berijtihad sehingga mereka dapat memutuskan hukum berkenaan perkara-perkara baru yang mereka hadapi. Generasi-generasi berikutnya pun melakukan hal yang sama dengan berbagai macam metode pendekatannya. Berikutnya aktivitas ijtihad ini telah menjadi ijma para ulama seiring terus berkembangnya kehidupan umat dengan berbagai macam dinamikanya.

Di era kontemporer, muncul fenomena unik dua kutub ekstrem.*Pertama*, kelompok yang menolak ijtihad sebagai sumber hukum Islam.Diantara bukti fenomena ini Penulis menemukan tulisan yang berjudul *Ma'nal Ijtihad wal Usus Allati Buniya 'Alaiha wa*

<sup>1</sup> Nabi Muhammad saw bersabda:  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اغْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تُضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ  
(Lihat: Al-Mustadrak Imam Hakim)

*Munaqasah Adillah Masyru'iyah*, ditulis oleh seseorang bernama Shalahuddin dalam situs alislah.com.<sup>2</sup> Dalam tulisannya itu ia membantah dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk menetapkan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Di bagian akhir bantahannya Shalahuddin menegaskan,

إِنَّ اِعْتِبَارَ اِلْاِجْتِهَادِ مَصْدَرًا لِلتَّشْرِيعِ هُوَ كَسْرٌ لِبَيِّضَةِ الدِّينِ، وَتَحْوِيلُهُ مِنْ وَحْيِ خَالِصٍ لَيْسَ لَنَا تَجَاهُهُ غَيْرُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

"Sesungguhnya, mempertimbangkan ijtihad sebagai sumber tasyri adalah seperti memecahkan inti agama, dan mengubahnya dari wahyu murni yang kita tidak memiliki wewenang terhadapnya selain mendengar dan taat."<sup>3</sup>

*Kedua*, kelompok bebas yang berani menyimpulkan hukum baru. Sebagai contoh adalah penafsiran seorang pemikir Syiria, Muhammad Syahrur, yang menyatakan bahwa Q.S.al Mukminun: 5-6 memberikan informasi tentang dua model hubungan seksual (*al-alaqah al-jinsiyah*), yaitu: *Pertama*, hubungan seks yang diikat oleh ikatan pernikahan tercermin dalam term *illa ala azwajihim* dan *Kedua*, hubungan seks yang tidak lewat pernikahan, tercermin dalam term *aw ma malakat aimanuhum*, yang secara harfiah berarti, apa yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah *milkul yamin*.

*Milkul yamin* di era kontemporer bukan budak, melainkan *aqdun ihshan* (kontrak kesepakatan untuk sama-sama menjaga diri hanya untuk berhubungan seks dengan pasangan tersebut saja, tidak dengan yang lain). Atau yang juga disebut dengan istilah *zawaj mut'ah* (kawin kontrak) atau *zawaz misyar* di mana di situ tidak ada mahar, thalaq, tidak pewarisan, karena memang tujuan pokoknya hanya sekedar tujuan seksual (*hadf jinsi*).<sup>4</sup>

Fenomena dua kutub yang berbeda ini mendorong pentingnya memahami tentang metode ijtihad yang telah dirumuskan para ulama berdasarkan pengalaman panjang umat ini.

<sup>2</sup> Lihat: <https://www.alislah.com/2022/09/al-ijtihad.html>

<sup>3</sup> Shalahuddin, *Ijtihad wal Usus Allati Buniya 'Alaiha wa Munaqasah Adillah Masyru'iyah*, alislah.com, 07/10/2023, 21.05 WIB

<sup>4</sup> Abdul Mustaqim, *Kritik Penafsiran Milk al-Yamin ala Muhammad Syahrur*, islamsantun.org, 07/10/2023, 21:42 WIB

## Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang didapatkan dari perpustakaan. Sesuai metode tersebut, maka langkah-langkah penelitian dilakukan sebagai berikut:<sup>5</sup> (a) Menentukan jenis data berupa beberapa tulisan hasil pemikiran seseorang, (b) Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sumber data berupa buku-buku, jurnal, dan artikel yang menunjang pada masalah yang diteliti, (c) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik penelaahan teks (*library research*), (d) Proses analisis data dimulai dengan unitisasi data, kategorisasi data, dan penafsiran data sehingga terlihat dengan jelas bagaimana metode ijtihad di dalam Islam.

## Hasil dan diskusi

### Definisi Ijtihad

Menurut Muhammad Hasan Abdul Ghafar secara bahasa *Al-Ijtihad* berasal dari kata *jahdu*—dengan menfathah dan mendhommah huruf *jim*—yang berarti menanggung kesulitan dan berusaha keras, atau upaya dan pengerahan kemampuan. Hal senada disampaikan pula oleh Ibnu Faris.<sup>6</sup>

Kata ijtihad *musytaq* (kata jadian/turunan) dari *al-jahdu*, *al-juhdu*, yakni: *at-thaqah* (kemampuan/potensi).<sup>7</sup> Sedangkan secara istilah bermakna berusaha keras atau berupaya penuh, mencapai keputusan hukum disertai *nadzar* (analisa), *istidlal* (pendalilan), *istinbath* (penyimpulan), dan *istiqra* (pembacaan secara luas); maka seorang mujtahid akan berusaha maksimal dengan seluruh kemampuan upayanya untuk mengetahui hukum syar'i.<sup>8</sup> Dengan kata lain, ijtihad

<sup>5</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung: 1996.

<sup>6</sup> Ibnu Faris, *Muqayisul Lughah*, Juz I, hal. 486.

<sup>7</sup> Fahd bin Khalid bin Jaza Al-Utaibi, *Al-Ijtihadu fis Syariatil Islamiyah Haqiqatuhu wa Syuruthuhu*,

<sup>8</sup> Kitab *Taysir Ushul Fiqhi lil Mubtadiin*, Muhammad Hasan Abdul Ghafar:

الاجتهاد لغة: من جهد، يفتح الجيم وضئها، وهو تحمل المشقة وبذل الجهد أو الجهد واستفراغ الوسع. واصطلاحاً: بذل الجهد أو استفراغ الوسع، للوصول إلى الحكم الشرعي بالنظر والاستدلال والاستنباط والاستقراء، فيبذل المجتهد كل ما يستطيع من جهد لإدراك الحكم الشرعي.

dalam Islam adalah mengerahkan kemampuan untuk mengetahui hukum syar’i dari dalil-dalil syari’atnya.<sup>9</sup>

### Dasar Hukum Ijtihad

Dasar pelaksanaan aktivitas ijtihad diantaranya adalah firman Allah SWT,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

“*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu...*” (QS. An-Nisa, 5: 105)

Kebolehan ijtihad ditunjukkan oleh ayat berikut:

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ  
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ...

“*Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat)...*” (QS. Al Anbiya: 78-79)

Dalam ayat ini, Allah SWT menceritakan ijtihad Nabi Daud as dan Nabi Sulaiman as, di mana hasil keputusan mereka berdua berbeda, dan Allah SWT memberikan ilham kepada Nabi Sulaiman as dan keputusannya yang lebih tepat.<sup>10</sup>

Syaikh Qaradawi dalam bukunya *Al-Ijtihad fil Islam* menyebutkan firman Allah SWT, “*Dan urusan mereka dimusyawarahkan diantara mereka*” (QS.As-Syura ayat 38), sebagai dalil disyariatkannya ijtihad.

<sup>9</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Hukum Ijtihad dalam Islam dan Syarat-syarat Mujtahid*, al-manhaj.or.id, 05/10/2023, 13:42 WIB

<sup>10</sup> Dewan Syariah Pusat PKS, *Ijtihad dan Perbedaan Pendapat*, Sekretariat DSP: 2022, hal. 2

“Syura adalah cara untuk meneliti mana yang paling tepat dalam hal-hal yang disampaikan menurut dalil-dalil syariat, dalam perkara yang terdapat nash maupun tidak. Hal seperti itu tidak akan terjadi kecuali melalui aktivitas ijtihad ahlul ra’yi—dalam perbedaan spesialisasi dan keragaman pengalaman mereka.”

Ia menyebutkan pula keterangan dari sunnah, yang membolehkan berijtihad, diantaranya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: اخْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَبَيَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟" فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الْإِعْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء] فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

Dari ‘Amr bin al-‘Ash berkata : “Aku mimpi basah di malam yang sangat dingin ketika perang Dzatus Salasil, lalu aku khawatir jika aku mandi maka aku akan celaka, maka akupun bertayammum, kemudian aku mengimami para sahabatku shalat shubuh, lalu mereka menceritakannya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: ‘Wahai ‘Amr, mengapa engkau shalat mengimami para shahabatmu dalam keadaan junub?’, maka aku pun mengabarkan kepada beliau sebab yang menghalangiku untuk mandi dan aku berkata bahwa aku mendengar Allah berfirman: ‘...dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap kalian.’(QS .an-Nisa: 29), lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun tertawa dan tidak berkata apapun.” (HR.Abu Daud dan dishahihkan oleh al-Albani)<sup>11</sup>

Prof. Rahmat Syafei dalam bukunya *Ilmu Ushul Fiqih* menyebutkan hadits berikut ini,

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَأَجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

<sup>11</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fil Islam*, Darul Qalam: Kuwait, 1996, hal. 77

*“Jika seorang hakim menghukumi sesuatu, dan benar, maka ia mendapat dua (pahala), dan bilah salah, maka ia mendapat satu pahala.”* (HR. Bukhari)<sup>12</sup>

Selain itu ada hadits yang menyebutkan taqir Nabi saw kepada Muadz bin Jabal saat ia diutus ke Yaman, beliau berkata kepadanya,

بِمَ تَقْضِي؟ قَالَ : بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ

*“Dengan apa kamu memutuskan perkara wahai Mua’adz?” Mu’adz menjawab: ‘Dengan sesuatu yang terdapat di dalam kitab Allah.’ Nabi bersabda: ‘Kalau kamu tidak mendapatkannya dari kitab Allah?’ Muadz menjawab: ‘Saya akan memutuskannya dengan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasul Allah.’ Nabi berkata: ‘Kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang telah diputuskan oleh Rasul Allah?’ Mu’adz menjawab: ‘Saya akan berjihad dengan pikiran saya.’ Nabi bersabda: ‘Segala puji bagi Allah yang telah member taufiq kepada utusan dari rasul-Nya.’<sup>13</sup>*

Selain dalam sunnah, kita pun akan menemukan dalam *atsar* sahabat. Khalifah Umar pernah mengirim surat kepada hakim di masanya, yaitu Al Qadhi Syuraih:

إِذَا وَجَدْتَ شَيْئًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَقْضِ بِهِ، وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ أَتَاكَ شَيْءٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَقْضِ بِمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَسُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقْضِ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَإِنْ أَتَاكَ مَا

<sup>12</sup>Rachmat Syafe’I, M.A., *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia: Bandung, 2021, hal. 102-103.

<sup>13</sup>Hadits ini dinilai sanadnya lemah, tidak muttashil, dan tidak disebutkan serta tidak ditemukan dalam hadits shahih. Tapi, hadits itu diterima fuqaha umat. Ibnu Abdil Bar menguatkannya, juga Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ad-Dzahabi, Ibnu Katsir, dan yang lainnya. Berkata As-Syaukani: Ini adalah hadits hasan, ia memiliki jalan yang semuanya itu mengangkatnya.

لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَتَّكَمُ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيِكَ

*Jika kamu dapatkan suatu jawaban dalam Kitabullah maka putuskanlah dengannya dan jangan menoleh kepada selainnya. Jika datang kepadamu perkara yang tidak ada dalam Kitabullah maka putuskanlah dengan sunnah Rasulullah Saw jika datang kepada permasalahan yang tidak ada dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw maka putuskanlah berdasarkan ijma' manusia, jika ada permasalahan kepadamu yang tidak ada dalam Kitabullah, tidak pula ada pada sunnah Rasulullah Saw, dan belum pernah ada pada orang-orang sebelumnya, maka ijtihadlah dengan pikiranmu.<sup>14</sup>*

### **Kedudukan dan Fungsi Ijtihad**

Muhammad Musthafa Az-Zahili menjelaskan kedudukan ijtihad dalam bukunya *Kitabul Wajiz fi Ushulil Fiqhil Islami*. Penulis meringkasnya sebagai berikut:

*Pertama*, ijtihad adalah hukum syar'i yang telah ditetapkan berdasarkan teks-teks suci dan kesepakatan ulama. Ia adalah bentuk ibadah, cara mendekati diri kepada Allah dalam upaya memahami dan mencapai kebenaran-Nya. Menutup pintu ijtihad akan menghambat penerapan syariah, seperti pengelolaan negara Islam, jihad, rukun Islam, dan akan membawa dampak buruk pada semua muslim, bangsa, masyarakat, dakwah, perkembangan, kehidupan, masa depan umat Islam, dan posisi mereka di bumi dan di antara bangsa-bangsa, seperti yang telah terjadi dalam beberapa zaman terakhir.

*Kedua*, ijtihad adalah satu-satunya cara bagi umat Islam untuk menemukan hukum dan solusi bagi masalah-masalah mendesak, keadaan darurat, dan perkembangan yang terjadi. Ijtihad membawa manfaat dan kebaikan kepada mereka, menghindarkan mereka dari bahaya dan kerugian, serta melindungi mereka dari pengaruh hukum asing atau kolonialisme hukum, dan menghindari impor hukum dari musuh. Ijtihad juga membantu menghindari kelambanan dalam pemikiran, akal, dan hukum mereka dalam kehidupan mereka.

<sup>14</sup>Imam Ibnul Qayyim, *I'lam al Muwaqi'in* (Beirut: Darul Kutub Al 'Ilmiyah, 1991), jilid. 1, hal.48. Kisah ini menunjukkan kehujjahan Al Quran, As Sunnah, Ijma', dan ijtihad (qiyas).



*Ketiga*, ijtihad adalah satu-satunya cara untuk mengkonfirmasi validitas hukum Islam untuk setiap zaman dan tempat, menunjukkan karakteristik dan sifat-sifat syariah, fleksibilitas dan kemampuannya untuk diterapkan.

Ijtihad adalah senjata yang kuat bagi para ulama dan pemimpin dalam menyampaikan aplikasi syariah Allah dan peraturannya dalam berbagai waktu dan tempat, jika tidak, syariah akan terhambat, dan kehilangan rahasia kelangsungannya, dan orang-orangnya akan terkena serangan pemikiran untuk menggantikan hukum Islam.

*Keempat*, Ijtihad di masa awal, dan bahkan di periode selanjutnya, adalah satu-satunya sarana yang memberikan umat Islam kekayaan fikih, dan sangat jarang ditemukan di umat lain. Ijtihad memberikan jutaan karya tulis, kompilasi, ensiklopedia, dan buku-buku fikih yang digunakan oleh para cendekiawan dan disesuaikan dengan zamannya, lalu melakukan ijtihad lebih lanjut.

Ijtihad tetap menjadi - dan seharusnya - senjata yang diandalkan oleh muslim hari ini untuk memperkaya bangsa mereka, dan untuk memberikan dunia solusi yang berasal dari prinsip-prinsip syariah.

*Kelima*, ijtihad - pada dasarnya - memperkaya pemikiran umat Islam secara umum, dan cendekiawan secara khusus, memberikan mereka beragam pemikiran dan membuka pikiran, dan mengaktifkan otak dalam hal yang membawa kebaikan dan manfaat bagi umat dan kemanusiaan. Ini berkontribusi pada pengembangan penelitian teoritis dan syariah, memperluas pemahaman para pelajar dan yang berilmu di semua tingkatan, memperdalam dialog yang serius, dan debat ilmiah yang bermanfaat bagi manusia.

*Kenam*, ijtihad praktis memperkuat keterikatan dengan Al-Quran Al-Karim dan Hadis Sharif, menjalin hubungan dengan warisan para sahabat dan tabi'in, berinteraksi dengan fatwa-fatwa salaf dan khalaf, serta memperdalam keterampilan dalam bahasa Arab dan warisan agung, juga sejarah legislasi Islam dalam berbagai tahap. Ini memungkinkan para pemikir untuk memanfaatkannya semua, kemudian menciptakan, menghasilkan, dan mengekstraksi hukum syariah yang bermanfaat bagi manusia, dan menemukan solusi Islam untuk perkembangan kehidupan.

*Ketujuh*, seorang yang berijtihad dalam masalah-masalah zamannya memiliki keterikatan yang kuat dengan kehidupan masyarakat, permasalahan umat, dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Mereka tidak terlalu terikat pada masa lalu atau

mengagung-agungkan leluhur mereka. Sebaliknya, mereka hidup bersama-sama dengan orang-orang di masa sekarang, dan membantu mereka menemukan jalan syariah yang benar dalam menangani masalah-masalah mereka, dengan mengacu pada Al-Quran, Hadis, dan semua sumber hukum Islam.<sup>15</sup>

Sementara itu, Syaikh Walid bin Fahd Al-Wadan dalam risalahnya menjelaskan kedudukan ijtihad dalam Islam dengan merujuk kepada dua kitab Imam As-Syatibi—*Al-Muwafaqat* dan *Al-I'tisham*.<sup>16</sup> Al-Syatibi berpendapat bahwa ijtihad mempunyai arti penting dalam agama. Ia memiliki kedudukan sebagai warisan Nabi saw. Ilmu adalah warisan para nabi, dan ijtihad adalah pemanfaatan warisan itu, dan semakin lengkap dan mendalam ilmu seorang mujtahid, maka semakin banyak pula warisan kenabian yang akan diterima.

Ijtihad juga merupakan salah satu sarana bagi kelangsungan agama. Hal ini disebabkan karena nash-nash hukum jumlahnya sedikit dan tidak mencakup banyak peristiwa, serta tidak ada cara bagi nash-nash tersebut untuk mencakup secara komprehensif hukum-hukum suatu peristiwa kecuali melalui ijtihad.

Kedudukan mujtahid adalah kedudukan yang tinggi dalam syariah. Karena ijtihad itu melindungi agama, maka mujtahid hakikatnya adalah para pelindung agama. Karena kedudukannya yang tinggi, ijtihad juga menjadi syarat untuk mendapatkan al-imamatul adzam dan kedudukan kehakiman.

### Objek Ijtihad

Menurut Al-Ghazali objek ijtihad adalah setiap hukum syara' yang tidak memiliki dalil *qath'i*. Dari pendapatnya itu, diketahui ada permasalahan yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad.

Dengan demikian, syariat Islam dalam kaitannya dengan ijtihad terbagi menjadi dua bagian:

*Pertama*, syariat yang tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad, yaitu hukum-hukum yang dimaklumi sebagai landasan pokok Islam, yang berdasarkan kepada dalil-dalil *qath'i*, seperti melaksanakan kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, atau haramnya melakukan zina, mencuri,

---

<sup>15</sup> M. Musthafa Az-Zahiili, *Kitabul Wajiz fi Ushulil Fiqhil Islami*, Maktabah Syamilah, hal. 301-303.

<sup>16</sup> As-Syaikh Walid bin Fahd Al-Wad'an, *Manzilatul Ijtihadi fil Islam*, alukah.net, 06/10/2023, 21.24 WIB.

dan lain-lain. Semua itu telah ditetapkan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>17</sup>

Contohnya adalah terdapat pada Al Qur'an surat Annur ayat 2 :

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

“Wanita pezina dan lelaki pezina, maka jilid olehmu masing-masing dari keduanya seratus kali”.

Dari ayat tersebut telah jelas tentang hukuman bagi seorang pezina, sehingga tidak ada lagi yang perlu diijtihadkan. Dengan demikian ayat-ayat yang *mufassar* (tidak memerlukan penjelasan lagi) lagi *muhkam*, juga sunnah-sunnah yang *mutawatir* lagi *mufassar* maka tidak perlu lagi diijtihadkan.<sup>18</sup>

Imam asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah* mengatakan:

كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيئاً لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه

Setiap perkara yang telah Allah Swt tegakkan hujjah dalam kitabNya atau atas lisan NabiNya secara tersurat dan jelas, maka tidak halal adanya perselisihan padanya bagi orang yang telah mengetahuinya.<sup>19</sup>

Kedua, syariat yang bisa dijadikan lapangan ijtihad, yaitu hukum yang dijadikan dalil-dalil yang bersifat *zhanni*, baik maksudnya, petunjuknya, ataupun eksistensinya (*tsubut*), serta hukum-hukum yang belum ada nashnya dan ijma para ulama.

Dengan kata lain, ijtihad dibolehkan pada perkara yang sudah ada nashnya namun *muhtamal* (multi interpretasi) atau terbuka peluang untuk ditakwil (*qabil lit ta'wil*). Hal ini terjadi dimasa Rasulullah saw, Ibnu Umar ra bercerita:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ: «لَا يُصَلِّينَ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يَرُدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعْتَفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ

Nabi Saw berkata kepada kami saat Kembali dari perang Ahzab: “Janganlah kalian shalat ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah.” Lalu mereka telah mendapati waktushalat ashar di perjalanan (belum sampai di tujuan), sebagian ada yang berkata: “Jangan kita shalat dulu sebelum sampai di tujuan.” Sebagian lain berkata: “Justru kita akan shalat, karena maksud Beliau kepada kita

<sup>17</sup> Rachmat Syaefi, MA, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia: Bandung, hal. 106

<sup>18</sup> Pengantar Hukum Islam, Pof.Dr.T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, hal.176

<sup>19</sup> DSP PKS, *Ijtihad dan Perbedaan Pendapat*, Sekretariat DSP: Jakarta, hal. 9

*bukan seperti itu.* Maka, peristiwa itu disampaikan ke Rasulullah Saw dan Beliau tidak mencela seorang pun dari mereka.<sup>20</sup>

Kisah ini menunjukkan bahwa ucapan Rasulullah Saw dipahami secara berbeda oleh para sahabat. Ada yang memahami secara tersurat (tesktual) bahwa shalat ashar di kampung Bani Quraizhah dan ada yang memahami secara tersirat (kontekstual), yaitu agar bergerak cepat supaya waktu ashar sudah sampai di sana. Sikap Rasulullah Saw tidak menyalahkan seorang pun dari mereka, artinya ijtihad para sahabat dalam memahami ucapannya adalah hal yang direstui olehnya.

### **Pembagian Ijtihad**

Ijtihad dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *ijtihad fardi* dan *ijtihad jama'i*. *Ijtihad fardi* adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang yang belum tentu para mujtahid lain menyetujuinya.

Beberapa contoh *ijtihad fardi*:

- 1) Ijtihad Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas tentang seorang kakek bersama saudara-saudara dari yang meninggal bahwa si kakek melindungi saudara-saudara itu, sedangkan Ali, Zaid dan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa si kakek saudara-saudara yang meninggal sama-sama memperoleh pusaka.
- 2) Ijtihad Zaid tentang warisan yang diterima oleh dua orang ibu bapak dan salah seorang dari suami istri tanpa ada pewaris yang lain, bahwa ibu mengambil 1/3 dari sisa sesudah diberikan bagian salah seorang suami istri.
- 3) Ijtihad Ibnu Mas'ud tentang wanita yang suaminya meninggal sebelum disetujui dan ditentukan jumlah maharnya. Sesudah sebulan lamanya Ibnu Mas'ud berfikir beliau pun berijtihad bahwa, jumlah mahar wanita itu adalah sejumlah mahar yang biasa diterima oleh wanita-wanita yang semisalnya.
- 4) Ijtihad Abu Bakar dan Umar dalam menentukan jumlah bagian yang diberikan kepada golongan Anshar dan Muhajirin.

Sedangkan *ijtihad jama'i* adalah suatu ijtihad terhadap suatu masalah yang disepakati oleh semua mujtahid. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda ketika Ali menanyakan tentang sesuatu urusan yang menimpa masyarakat yang tidak diketemukan hukumnya didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah:

---

<sup>20</sup> HR. Bukhari no. 946

اجمعوا له العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد  
*"Kumpulkanlah untuk menghadapi masalah itu orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman dan jadikanlah hal ini masalah yang dimusyawarahkan diantara kamu dan janganlah kamu memutuskan hal itu dengan pendapat perorangan".* (HR.Ibnu Abdil Bar)

Umar bin Khatab juga pernah berkata,

واستشر اهل العلم والصلاح

*"Dan bermusyawarahlah wahai orang-orang berilmu dan orang-orang yang sholeh"*

Beberapa contoh dalam Ijtihad Jama'i adalah:

- 1) Ijtihad para sahabat ketika mengangkat Abu Bakar sebagai kepala Negara.
- 2) Ijtihad para sahabat ketika mengangkat Umar bin Khattob sebagai kepala Negara atas saran Abu Bakar.
- 3) Ijtihad para sahabat ketika menerima usulan Umar bin Khatab untuk menulis Alqur'an di dalam mushaf, sedangkan pada masa Nabi belum di mushafkan.
- 4) Ijtihad para sahabat memperserikatkan ibu dari ayah bersama dengan ibu dari ibu dalam menerima 1/6 harta peninggalan.

### Syarat-syarat Mujtahid

Syaikh Abdul Karim An-Namlah menjelaskan adanya sepuluh syarat seorang mujtahid. Secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami Al-Quran dan apa pun yang terkait dengannya, baik ilmu nasikh mansukh, asbabun nuzul, tafsir para sahabat, tafsir para tabi'in, tafsir para ulama, dalalah ayat hukum, i'rab, kaitannya antar ayat dan hadits. Tidak syaratkan hapal semua ayat Al Quran, paling tidak dia hapal ayat-ayat hukum.
- 2) Memahami As-Sunnah, jika dia hendak menghukumi sebuah peristiwa dengan hadits maka pengetahuannya tentang hadits sama sebagaimana pengetahuannya tentang Al Quran. Di sisi lain, dia juga mesti mengetahui sanad, sampainya hadits tersebut kepada kita, keadaan para perawinya, dan sebagainya.
- 3) Memahami ijma' dan hal-hal yang telah ijma', agar dia tidak berijtihad dalam perkara yang sudah diijma'kan ulama.
- 4) Memahami hal-hal yang diperselisihkan, dan mengetahui pula dalil masing-masing pihak. Seperti perbedaan, perdebatan, dan dialog yang terjadi pada imam empat dan juga para sahabat.

- 5) Memahami ilmu Ushul Fiqih, siapa yang tidak mengetahuinya maka tidak mungkin dia memahami dalil, mengetahui dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang diperselisihkan, hal itu mesti diketahui agar dia mengetahui syarat-syarat dalil, paham *tsubut*-nya, dan bagaimana mengurai kontradiksi antar dalil.
- 6) Memahami qiyas, apalagi lebih dari setengah persoalan fiqih dibangun di atas qiyas. Maka dia harus paham syarat, rukun, dan perincian masalah qiyas. Imam Asy Syafi'i mengatakan: "*Siapa yang tidak memahami qiyas, maka dia bukan seorang ahli fiqih.*" Imam Ahmad mengatakan: "*Seseorang tidak akan pernah merasa kenyang dengan qiyas.*"
- 7) Memahami bahasa Arab, baik kaidah, nahwu, balaghah, dan badi'. Karena Al-Quran diturunkan dalam Bahasa Arab, Rasulullah Saw pun paling fasih Bahasa Arabnya. Memahami lafaz-lafaz tidaklah bisa dilakukan kecuali bagi yang memahami Bahasa Arab. Hal ini diperlukan agar dia memahami perbedaan antara kalam yang *sharih* (jelas), *zhahir*, hakiki, *majaz*, *mujmal*, *'aam*, *khash*, *muhkam*, *mutasyabih*, *muthlaq*, *muqayyad*, *lahn*, *manthuq*, dan *mafhum*.
- 8) Memahami maqashid syariah, dia mesti memahami maqashid syariah secara umum dari pensyariaan hukum-hukum Islam.
- 9) Memahami dengan baik tentang maslahat kehidupan manusia, kondisi, tradisi, dan kebiasaan mereka.
- 10) Dia seorang yang *'adil*, jauh dari maksiat yang merusak kredibelitasnya. Syarat ini penting agar fatwanya layak dijadikan pegangan. Jika dia hanya memiliki syarat-syarat di atasnya, tanpa memiliki kredibelitas secara moral, maka ijtihad dan fatwanya tertolak, orang lain tidak pantas menjalankan fatwanya, itu hanya berlaku untuk dirinya saja.<sup>21</sup>

Syaikh Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa orang yang bergelut di dalam fiqih tidak bisa mencapai tingkatan ijtihad kecuali memenuhi syarat-syaratnya—yang sebagiannya disepakati dan sebagian lainnya diperselisihkan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Syaikh Abdul Karim An Namlah, *Al Jami' Li Masail Ushul Al Fiqh wa Tathbiqatiha 'alal Madzhab Ar Rajih* (Riyadh: Maktabah Ar Rusyd, 1999), hal. 401

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fil Islam*, Darul Qalam: Kuwait, 1996/1417

Adapun syarat-syarat yang disepakati menurutnya adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) *Al-Ilmu bil Qur'anil Karim*
- 2) *Al-Ilmu bis Sunnah*
- 3) *Al-Ilmu bil 'Arabiyah*
- 4) *Al-Ilmu bi Mawadhi'il Ijma*
- 5) *Al-Ilmu bi Ushulil Fiqh*
- 6) *Al-Ilmu bi Maqashidus Syari'ah*
- 7) *Ma'rifatun Nas wal Hayah*
- 8) *Al-Adalah wat Taqwa*

Adapun syarat-syarat yang diperselisihkan:

- 1) *Al-Ilmu bi Ushuluddin*; yang dimaksud adalah ilmu kalam dan apa yang terkait dengan i'tikad. Diantara pihak yang mensyaratkan hal ini adalah mu'tazilah. Sedangkan yang tidak mensyaratkannya adalah jumhur.
- 2) *Ma'rifatul Mantiq*; yang menganggap urgen diantaranya adalah Al-Ghazali, sedangkan ulama yang tidak sepakat terhadap Al-Ghazali, bahkan sampai mengharamkan mempelajari manthiq diantaranya adalah Ibnu Sholah dan An-Nawawi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pun mengkritik Ilmu mantiq dengan keras di dua kitabnya. Sementara itu As-Suyuthi mengkritik kitab Ibnu Taimiyah *Nashihatun Ahlil Iman fi Raddi 'ala Manthiqi Al-Yunan*.
- 3) *Ma'rifatu Furu'il Fiqhi*; yang mensyaratkannya diantaranya adalah Ustadz Abu Ishaq dan Ustadz Abu Manshur. Sementara yang tidak mensyaratkannya adalah Al-Ghazali.

## Epilog

Secara bahasa ijtihad berarti menanggung kesulitan dan berusaha keras, atau upaya dan pengerahan kemampuan; secara istilah ijtihad berarti mengerahkan kemampuan untuk mengetahui hukum syar'i dari dalil-dalil syari'at melalui kajian terhadap dalil-dalil hukum—disertai *nadzar* (analisa), *istidlal* (pendalilan), *istinbath* (penyimpulan), dan *istiqra* (pembacaan secara luas), serta upaya untuk menerapkan dan mengamalkan hukum tersebut. Ijtihad dapat

---

<sup>23</sup>Syaikh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan point-point ini secara panjang lebar di dalam bukunya *Al-Ijtihad fil Islam*.

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu *ijtihad fardi* dan *ijtihad jama'i*. *Ijtihad fardi* adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau beberapa orang yang belum tentu para mujtahid lain menyetujuinya. Sedangkan *ijtihad jama'i* adalah suatu *ijtihad* terhadap suatu masalah yang disepakati oleh semua mujtahid. Untuk melakukan ijtihad dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat berikut; (a) Memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, (b) Memahami ijma dan hal-hal yang telah ijma, (c) Memahami ikhtilaf, (d) Memahami ushul fiqih, (e) Memahami qiyas, (f) Memahami bahasa Arab (g) Memahami *maqashidus syariah*, (h) Memahami baik tentang maslahat kehidupan manusia, kondisi, tradisi, dan kebiasaan mereka, (i) Adil, jauh dari maksiat yang merusak kredibilitasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, K, *Konsep Ijtihad Menurut Ulama, Ahkam*  
Amrullah, M.J., *Metode Ijtihad dalam Hukum Islam: Studi Pemikiran KH. Ali Yafie dan H.M. Atho Muzhar, Al-Mazahib*, 2014  
As-Syaikh Walid bin Fahd Al-Wad'an, *Manzilatul Ijtihadi fil Islam*, alukah.net, 06/10/2023, 21.24 WIB.  
Badi', A, *Ijtihad: Teori dan Penerapannya*, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, 2013  
Darmalaksana, W., *Metode Penelitian Kualitatif, Studi Pustaka, dan Studi Lapangan*, 2020  
Dewan Syariah Pusat PKS, *Ijtihad dan Perbedaan Pendapat*, Sekretariat DSP: 2022  
Fahd bin Khalid bin Jaza Al-Utaibi, *Al-Ijtihadu fis Syariatil Islamiyah Haqiqatuhu wa Syuruthuhu*  
Ibnu Faris, *Muqayisul Lughah*, Juz I  
Imam Ibnul Qayyim, *I'lam al Muwaqi'in*, Darul Kutub Al 'Ilmiyah, Beirut: 1991, jilid. 1  
Iman, F. *Ijtihad dan Mujtahid*, Al-Qalam: 2004  
M. Musthafa Az-Zahili, *Kitabul Wajiz fi Ushulil Fiqhil Islami*, Maktabah Syamilah  
Muhammad Hasan Abdul Ghafar, *Kitab Taysir Ushul Fiqhi lil Mubtadiin*



- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Hukum Ijtihad dalam Islam dan Syarat-syarat Mujtahid*, al-manhaj.or.id, 05/10/2023, 13:42 WIB
- Naseh, A.H., *Ijtihad dalam Hukum Islam*, An-Nur: 2012
- Prof. Abdul Mustaqim, *Kritik Penafsiran Milk al-Yamin ala Muhammad Syahrur*, islamsantun.org, 07/10/2023, 21:42 WIB
- Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A., *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia: Bandung, 2022.
- Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*
- Rahem, A.H. *Menelaah Kembali Ijtihad di Era Modern*, Islamuna: 2015.
- Shalahuddin, *Ijtihad wal Usus Allati Buniya 'Alaiha wa Munaqasah Adillah Masyru'iyah*, alislah.com, 07/10/2023, 21.05 WIB
- Syaikh Abdul Karim An Namlah, *Al Jami' Li Masail Ushul Al Fiqh wa Tathbiqatiha 'alal Madzhab Ar Rajih*, Riyadh: Maktabah Ar Rusyd, 1999
- Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fil Islam*, Darul Qalam: Kuwait, 1996